



EVALUASI CONTEXT, INPUT, PROCESS, DAN PRODUCT PADA PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI BREBES (Evaluation of Context, Input, Process, and Product in Achievement of The Formation Policy of Brebes Immigration Office Working Units)

Ahmad Jazuli
Balitbang Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM R.I, Jakarta
ahmadjazuli45@gmail.com

Tulisan Diterima: 14-01-2020; Direvisi: 29-02-2020; Disetujui Diterbitkan: 09-03-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.61-73>

ABSTRAK

Kementerian Hukum dan HAM, c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi akan memperbanyak jumlah kantor imigrasi atau unit kerja kantor imigrasi untuk memperkuat pelayanan keimigrasian di seluruh Indonesia. Data Direktorat Jenderal Imigrasi menyebutkan terdapat peningkatan jumlah permohonan paspor dari tahun ke tahun. Pada 2015 terdapat 2.878.099 permohonan paspor dan pada 2016, jumlah permohonan paspor mencapai 3.032.000. Kemudian pada 2017 jumlah permohonan meningkat menjadi sebanyak 3.093.000. Meningkatnya permohonan paspor dikarenakan adanya perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk ibadah umrah, bisnis dan bekerja di luar negeri. Pembentukan kantor imigrasi sebagai unit pelaksana teknis yang belum merata di setiap kabupaten/kota dan bahkan di tingkat kecamatan sekalipun menjadi kendala tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi pencapaian kebijakan pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Brebes dalam rangka pelaksanaan fungsi keimigrasian. Dengan pendekatan deskriptif analisis kualitatif, hasil kajian ini menyatakan bahwa Unit Kerja Kantor Brebes telah melaksanakan layanan keimigrasian sesuai dengan regulasi dan standar layanan keimigrasian.

Kata kunci: imigrasi; evaluasi; kebijakan.

ABSTRACT

Ministry of Law and Human Rights, c.q. The Directorate General of Immigration will increase the number of Immigration Offices or Immigration Office Working Units to strengthen immigration services throughout Indonesia. Data from the Directorate General of Immigration states that there is an increase in the number of passport applications from year to year. In 2015 there were 2,878,099 passport applications, and in 2016, the number of passport applications reached 3,032,000. Then in 2017, the number of applications increased to as many as 3,093,000. Increased passport applications due to changes in the behavior of the Indonesian people in traveling abroad, both for umrah, business, and work abroad. The establishment the Immigration Office as a Technical Implementation Unit that has not been evenly distributed in each district/city and even at the sub-district level has become a constraint in providing services to the community. This research conduct to analyze and evaluate the achievement of the policy of establishing the Brebes Immigration Office Work Union in the context of implementing the immigration function. With a descriptive approach to qualitative analysis, the results of this study state that the Brebes Office Work Unit has carried out immigration services following regulations and immigration service standards.

Keywords: immigration; evaluation; policy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) menyebutkan bahwa yang dimaksud keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹ Berpedoman pada pernyataan sebelumnya, dapat dipahami keimigrasian menjadi bagian dari urusan pemerintahan negara sehingga keimigrasian dapat digolongkan kedalam hukum publik, karena didalamnya terdapat peraturan yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya.² Dalam keimigrasian terdapat fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintah maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.³

Sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara, keimigrasian memiliki beberapa fungsi. Fungsi keimigrasian yang dimaksud adalah memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU Keimigrasian, unsur pelaksana yang diberikan kewenangan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemendikhum). Kewenangan yang dimiliki Ditjen Imigrasi yaitu berupa pelayanan kepada masyarakat dan pengawasan atas masuk dan keluarnya orang ke wilayah

Indonesia atau dari wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan yang termuat pada UU Keimigrasian.

Secara normatif, sebagaimana merujuk pada UU Keimigrasian, untuk melaksanakan fungsi keimigrasian yang ditetapkan melalui kebijakan keimigrasian⁴, maka dapat dibentuk suatu kantor imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.⁵ Kantor Imigrasi (Kanim), merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan fungsi keimigrasian.⁶ Lebih lanjut, merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/2008, UPT merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

Akan tetapi dalam praktiknya, pembentukan Kanim sebagai UPT belumlah merata di setiap kabupaten/kota dan bahkan ditingkat kecamatan sekalipun. Berdasarkan data awal dari Direktorat Jenderal Imigrasi, jumlah kantor imigrasi saat ini sebanyak 125 kantor yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan jumlah wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia adalah sebanyak 514 kabupaten/kota yang terdiri dari: 415 kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administrasi, dan 5 kota administrasi⁷, dengan jumlah penduduk sebanyak 265 juta jiwa⁸. Atas dasar tersebut, secara ideal tentunya penyelenggaraan fungsi keimigrasian oleh kanim kepada masyarakat sedapat mungkin signifikan dan proporsional dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia, sebab kanim merupakan satu-

1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Indonesia, 2011).

2 C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm. 46.

3 *Ibid.* hlm. 47.

4 Republik Indonesia, *Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Republik Indonesia, 2011).

5 *Ibid.* Pasal 4 ayat (1).

6 *Ibid.* Pasal 1 angka 11.

7 *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 137 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*, 2017.

8 Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2018*, n.d.

satunya perangkat negara yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan dokumen-dokumen keimigrasian sebagai dokumen negara.

Sejalan dengan realita di atas, muncul permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian, salah satunya yang cukup mengemuka adalah permasalahan permohonan paspor. Permasalahan tersebut antara lain adalah: (i) banyaknya jumlah antrian permohonan paspor, (ii) penerbitan paspor tidak tepat waktu, (iii) praktik percaloan oleh oknum aparat keimigrasian yang menyebabkan bertambahnya beban masyarakat atas biaya permohonan paspor, (iv) masih adanya "titipan" permohonan pembuatan paspor secara non prosedural oleh oknum VVIP dan anggota dewan, (v) belum maksimalnya sosialisasi keberadaan Unit Layanan Paspor (ULP) dan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi. Poin (i) dan (ii) memiliki relasi yang kuat terhadap poin ke (iii) dan ke (iv). Asumsinya adalah bahwa tidak meratanya keberadaan kanim di seluruh kabupaten/kota di Indonesia sangat berkaitan dengan keempat permasalahan tadi. Meningkatnya jumlah pemohon menyebabkan tidak tertampungnya beberapa pemohon pada kantor-kantor imigrasi tertentu di Indonesia. Sejatinya, Ditjen Imigrasi telah berupaya mengatasi beragam persoalan sebelumnya, salah satunya melalui pembentukan ULP dan UKK Imigrasi, namun demikian kurangnya sosialisasi unit kerja tersebut menimbulkan persoalan yang lain.

Penggambaran permasalahan di atas sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi) Ronny F. Sompie yang menyatakan bahwa data Ditjen Imigrasi menyebutkan terdapat peningkatan jumlah permohonan paspor dari tahun ke tahun. Pada 2015 terdapat 2.878.099 permohonan paspor dan pada 2016, jumlah permohonan paspor mencapai 3.032.000.

Kemudian pada 2017 jumlah permohonan meningkat menjadi sebanyak 3.093.000.⁹ Memperkuat pernyataan Dirjen Imigrasi tadi, menurut keterangan Humas Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, penyebab peningkatan permohonan paspor dikarenakan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu banyaknya paket perjalanan murah ke luar negeri, perubahan tren calon jamaah haji beralih memilih perjalanan umrah, dan WNI yang bekerja ke luar negeri.¹⁰

Beragam upaya yang telah dilakukan Ditjen Imigrasi seperti membentuk ULP dan pembentukan UKK Imigrasi bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, rupanya belum signifikan didalam menjawab permasalahan seputar permohonan paspor. Bahkan nyatanya ketiga unit tadi belum signifikan dalam mengurangi beban kanim dalam hal menyelesaikan permasalahan permohonan paspor. Tidak hanya pada permasalahan itu saja, tidak meratanya kanim di seluruh Indonesia dapat diasumsikan pula dengan permasalahan penegakan hukum keimigrasian khususnya bagi warga negara asing yang datang ke Indonesia terutama di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kanim.

Namun demikian, dalam relasinya dengan keinginan Ditjen Imigrasi menambah UPT Keimigrasian tentunya tidak serta merta hanya berdasarkan pada persoalan jumlah UPT yang belum tersedia di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi, *pertama*, di satu sisi baik ULP dan UKK Imigrasi bersifat heterogen dari sudut pandang kebijakan pembentukannya yang tentunya ada pembeda dalam praktiknya, dan *kedua*, di sisi lain kedua unit tadi bersifat homogen manakala pembentukannya adalah

9 Yuliana Ratnasari, "Pembuatan Paspor Tinggi, Kantor Imigrasi Perlu Ditambah," *Tirto.Id*.

10 Amanda Kusumawardhani, "Ditjen Imigrasi: Jumlah Pemohon Paspor Meningkat," *Bisnis.Com*.

dalam rangka mengoptimalkan fungsi yang sama yaitu pelayanan masyarakat dalam hal permohonan paspor.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM menganggap penting untuk dilakukan penelitian pencapaian kebijakan pembentukan UKK Imigrasi Brebes dalam rangka pelaksanaan fungsi keimigrasian. Hal ini patut kiranya diteliti dalam rangka menyajikan suatu konstruksi berfikir secara ilmiah sebagai basis pendukung dalam penyusunan dan penetapan kebijakan penambahan UPT Keimigrasian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pencapaian kebijakan pembentukan UKK Imigrasi Brebes dalam rangka pelaksanaan fungsi keimigrasian dan apa kendala-kendala yang dihadapi?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pencapaian kebijakan pembentukan UKK Imigrasi Brebes dalam rangka pelaksanaan fungsi keimigrasian dan kendala-kendala yang dihadapi.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kebijakan (*Policy Research*), yang bersifat kualitatif deskriptif guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahan masalah sosial.¹¹

1. Tipologi dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model CIPP¹². CIPP (*Context - Input -*

Process - Product) merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen (*management-oriented evaluation approach*) atau juga disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program (*evaluation in program management*).¹³ Model CIPP berpijak pada pandangan bahwa tujuan terpenting dari sebuah evaluasi program bukanlah membuktikan (*to prove*), melainkan meningkatkan (*to improve*). Oleh karenanya, model ini juga dikategorikan dalam pendekatan evaluasi yang berorientasi pada peningkatan program (*improvement-oriented evaluation*),¹⁴ atau bentuk evaluasi pengembangan (*evaluation for development*).¹⁵ Hal ini berarti bahwa model CIPP diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin dan staf organisasi tersebut mendapatkan dan menggunakan masukan secara sistematis agar lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting atau, minimalnya, bekerja sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada.¹⁶ Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Daniel Stufflebeam dalam Akbar dan Mohi dengan membagi kedalam empat jenis evaluasi, yaitu: evaluasi konteks (*context evaluation*), evaluasi masukan (*input evaluation*), evaluasi proses (*process evaluation*), dan evaluasi produk (*product evaluation*).¹⁷

Education 6, no. 1 (2011): 111–125.

- 13 John M. Owen, *Program Evaluation: Forms and Approaches* (St. Leonards: Allen & Unwin Pty Ltd, 1993).
- 14 dan Daniel L. Stufflebeam, George F. Madaus, Michael S. Scriven, *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation*. (Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1983).
- 15 Owen, *Program Evaluation: Forms and Approaches*.
- 16 George F. Madaus, Michael S. Scriven, *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation*.
- 17 Friyali Muh Akbar and Widya Kurniati Mohi, *Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018). hlm. 59.

11 Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009). hlm. 587.

12 Ihwan Mahmudi, "CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan," *Journal of Pesantren*

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: data primer melalui wawancara mendalam (*indepth interview*)¹⁸ dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guidance*). Adapun informan dalam penelitian ini dipilih secara *Purposive Sampling*¹⁹ yang merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu, yaitu pejabat-pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal Imigrasi di tingkat pusat, Kantor Imigrasi, dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

3. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi kegiatan penyaringan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁰

PEMBAHASAN

A. Pencapaian Kebijakan Pembentukan UKK Imigrasi Brebes

Pembentukan UKK mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi (Perdirjenim) Nomor IMI. 0746.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi. Merujuk pada Pasal 1 Perdirjenim ini, UKK Imigrasi merupakan perpanjangan dari Kanim sebagai UPT induk, yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Imigrasi (Pasal 2). Selain itu pembentukan UKK juga didasarkan pada permohonan pemda dan/atau pemenuhan kebutuhan pelaksanaan fungsi keimigrasian di tingkat

kabupaten/kota (Pasal 3 Perdirjenim). Permohonan ditujukan pada Menteri Hukum dan HAM u.p. Ditjen Imigrasi, paling sedikit adalah memuat tentang: kondisi geografis, pertumbuhan ekonomi, potensi investasi dan potensi pariwisata (Pasal 7 ayat (1) dan (2)). Selain itu, permohonan juga harus memuat tentang kesanggupan pemda untuk menyediakan kebutuhan gedung, personil, dan anggaran (Pasal 7 ayat (3)). Selanjutnya, fungsi keimigrasian yang dilaksanakan oleh UKK meliputi fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian (Pasal 5 ayat (1)). Fungsi pelayanan dimaksud terdiri dari pemberian dokumen paspor dan pemeriksaan keimigrasian terhadap alat angkut (Pasal 6 ayat (1)). Sedangkan fungsi pengawasan terdiri dari pengawasan terhadap warga negara Indonesia dan orang asing (Pasal 6 ayat (2)). Merujuk pada data lapangan yang telah disajikan sebelumnya, tujuan dibentuknya UKK oleh Pemda salah satunya adalah mengantisipasi potensi investasi dan pariwisata (Pasal 7 ayat (2) Perdirjenim) di wilayahnya. Dalam tujuan jangka pendek, pemda menginginkan dibentuknya UKK yang kemudian dalam jangka panjang akan dijadikan kantor imigrasi.

Pada dasarnya, pembentukan ULP dan/atau UKK dapat dipahami didasarkan pada agenda kepentingan pemda serta kepentingan Kemenkumham, c.q. Ditjen Imigrasi. Agenda pemda dapat dimaknai secara politik, menyangkut kepentingan pemda untuk melaksanakan program pemberian layanan masyarakat, sebagaimana melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (urusan pemerintahan konkruen) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 1 angka 3, 5, 16, Pasal 9 ayat (3) dan (4), UU No. 23 Tahun 2014), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) dan (3). diantaranya berkaitan dengan pemberian layanan permohonan penerbitan

18 Rully Indrawan and R. Poppy Yaniawati, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan Dan Pendidikan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017). hlm. 136.

19 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 85.

20 B Mathew Miles and Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992). hlm. 15-18.

dokumen perjalanan luar negeri/ paspor dan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA). Sementara bagi Kemenkumham pembentukan UKK didasarkan pada visi dan misi Kemenkumham optimalisasi pemberian layanan publik serta penguatan *catur fungsi* keimigrasian sebagaimana diatur menurut Undang-undang Keimigrasian, yakni: pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 angka 3 UU No.6 Tahun 2012).

Oleh karenanya dukungan pemda menjadi salah satu faktor dibentuknya UKK. Fungsi pelayanan masyarakat saat ini menjadi salah satu isu penting pada setiap agenda politik pemerintahan daerah, khususnya bagi kepala daerah terpilih. Bahkan dalam dinamikanya, bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah cukup variatif seperti Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), dan di lain tempat kerap disebut sebagai Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), yang dalam perkembangannya pemda kemudian melakukan suatu terobosan dengan membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP), salah satunya layanan permohonan paspor. Selain itu, isu penting lain yang mendukung pembentukan UKK adalah tentang pengawasan orang asing, yang didasarkan pada keberadaan orang asing dengan adanya aktivitas investasi perusahaan asing dan pariwisata. Selain memberikan kemudahan berusaha di daerahnya Pemda juga tidak serta merta memberikan keleluasaan bagi orang asing untuk berada dan berkegiatan di daerahnya sehingga dengan adanya UKK yang didirikan paling tidak dapat melakukan fungsi keimigrasian lain yaitu penegakan hukum bagi orang asing.

Selanjutnya, pada aspek fungsi keimigrasian dalam konteks normatifnya, menggambarkan bahwa keempat fungsi keimigrasian yang ada harusnya tidak dimaknai sebagai fungsi yang berdiri sendiri

melainkan fungsi integratif yang saling berkaitan satu sama lain. Terkait dengan pengawasan sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian, tidak pula terlepas dari geografis wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang berdekatan, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga.²¹ Sementara itu, kepentingan WNI yang berkaitan dengan hak warga negara untuk beribadah Haji/Umroh, melanjutkan sekolah atau bekerja di luar negeri, ataupun bahkan berlibur ke luar negeri, sangat membutuhkan dukungan fasilitatif dalam rangka penerbitan dokumen perjalanan luar negeri (paspor). Oleh karenanya, formulasi kebijakan pembentukan UKK sangat diwarnai oleh agenda kepentingan kedua institusi, baik pemda maupun Kemenkumham.

Dalam melihat pencapaian kebijakan pembentukan UKK Imigrasi Brebes terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian, peneliti berpedoman pada hasil temuan lapangan yang didapat di UKK Brebes dimana peneliti menilai bahwa secara umum kebijakan pembentukan UKK Brebes telah memberikan manfaat bagi publik atau masyarakat sehingga kebijakan tersebut tetap dapat diteruskan. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa temuan lapangan yang berpotensi menimbulkan permasalahan sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan agar kebijakan yang telah ada tersebut semakin lebih baik, efektif dan efisien bagi masyarakat. Berdasarkan model evaluasi kebijakan *CIPP* potensi permasalahan tersebut dianalisis sebagai berikut:

a. **Context**

Pada dimensi *Context*, terdapat 4 (empat) indikator yang menjadi pedoman peneliti

21 Ahmad Jazuli, "Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 3 (2016): 211–225.

dalam mengevaluasi yaitu indikator regulasi, indikator visi dan misi, indikator tujuan, dan indikator kesiapan. Pada indikator regulasi, berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Pemda Brebes (Kamis, 25 Juli 2019) bahwa pembentukan UKK Imigrasi Brebes diawali oleh keinginan Bupati Brebes untuk membentuk kantor imigrasi di Kota Brebes, sehingga pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dilakukan perencanaan, koordinasi dan konsultasi ke pihak terkait dalam hal ini melalui Kepala Divisi Imigrasi Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Tujuan utama terbentuknya UKK ini pada prinsipnya adalah pendekatan pelayanan kepada masyarakat agar menjadi lebih efektif dan efisien. Sebelum adanya UKK, masyarakat di Kabupaten Brebes harus mengurus paspor ke Kabupaten Pemalang dimana memerlukan jarak tempuh yang cukup jauh serta dana yang lebih besar, selain itu proses pengurusan di Kanim Pemalang tidak dapat selesai dalam satu hari, sehingga ketika terdapat kekurangan berkas maka harus kembali diurus pada hari berikutnya. Latar belakang lain dari pembentukan UKK Brebes dikarenakan hampir sebagian besar warga Brebes berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mana remitansi tersebut menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan Pemda Kabupaten Brebes. Selain itu, seiring berjalannya waktu, meningkat pula pemohon untuk melakukan ibadah khususnya haji dan umroh. Kemudian Bupati Kabupaten Brebes ingin menjadikan Brebes sebagai salah satu kawasan industri seperti yang ada di Cikarang (Jawa Barat), hal yang demikian juga dipengaruhi oleh kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Batang yang telah memiliki pabrik coklat terbesar di Asia, sehingga banyak ekspatriat (WNA) yang datang ke Kabupaten Batang untuk bekerja. Dengan dibentuknya UKK Imigrasi Brebes diharapkan akan membantu program Pemda Brebes dalam program *Visit Year* investasi

tahun 2021 dengan menarik sebanyak-banyaknya investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Brebes (hasil olah wawancara dengan pejabat Pemda Brebes, Kamis, 25 Juli 2019).

Unit Kerja Kanim Kelas II Non TPI Pemalang di Kabupaten Brebes (UKK Imigrasi Brebes) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1019.OT.01.03 Tahun 2019 tertanggal 30 April 2019. Sesuai arahan dari Ditjen Imigrasi bahwa untuk membuka UKK Imigrasi agar berkoordinasi dengan pihak Pemda karena bukan hanya pihak imigrasi dalam pembentukannya tetapi juga melibatkan pemerintah setempat yang mengajukan permohonan dan dengan disertakan kesanggupan dari pemda tersebut dalam mempersiapkan perangkat, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperbantukan di unit kerja yang akan dibentuk.

Selanjutnya berbicara mengenai visi dan misi dibentuknya UKK Imigrasi Brebes, berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat terkait, (Kamis, 25 Juli 2019), dapat diketahui selaras atau sejalan dengan program pembangunan di Kabupaten Brebes serta dengan didukung potensi yang dimiliki seperti: potensi pariwisata, potensi investasi, potensi geografis dan kependudukan, serta potensi pertumbuhan perekonomian yang mana menjadi isu sentral di Kabupaten Brebes. Sementara berbicara mengenai tujuan taktis, secara ekonomi dan waktu akan memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Hal senada diungkapkan pihak pemda yang menyatakan bahwa dengan dibentuknya UKK maka pelayanan keimigrasian di Kabupaten Brebes akan menjadi lebih mudah. Oleh karenanya kedepan diharapkan status dari UKK Imigrasi Brebes dapat meningkat menjadi Kanim kelas III (pasca diserahkan/hibah dari Pemda Brebes ke Kanim Pemalang). (Hasil Wawancara dengan Biro Humas dengan

Pemerintah Daerah Brebes, Kamis, 25 Juli 2019)

b. Input

Untuk memenuhi ketersediaan SDM pada UKK Imigrasi Brebes, maka dilakukan pola penempatan pegawai imigrasi dari Kanim Pemalang dan rekrutmen terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Brebes sesuai kebutuhan layanan, volume, dan sarana prasarana, kemudian dilakukan penyeleksian. Pegawai dari Pemda awalnya 8 (delapan) orang calon petugas yang akan ditempatkan di UKK dan dari hasil seleksi hanya 4 (empat) orang calon petugas yang bisa direkrut atau dipilih dari yang terbaik dimana keempat orang tersebut juga lebih menguasai penggunaan komputer. Setelah proses seleksi dan pengumuman yang lolos seleksi maka ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Brebes didalam penempatan tugasnya. Selanjutnya dilakukan pelatihan bagi PNS Pemda yang ditempatkan pada UKK yang dibagi dalam 2 tahap, yaitu: tahap *pertama* dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan, sedangkan tahap *kedua* dilaksanakan selama 2 (dua) minggu bersamaan dengan pegawai Kantor Imigrasi yang akan di tempatkan di UKK Imigrasi Brebes. Saat ini jumlah personil yang ada di UKK Imigrasi Brebes berjumlah 5 (lima) orang dari Kantor Imigrasi Pemalang dan 4 (empat) orang tenaga bantu (Bawah Kendali Operasi) dari Pemda Kabupaten Brebes, dan sebagian tenaga honorer dibiayai dari penganggaran kanim dan penganggaran pemda. Dalam Surat Perjanjian Kerjasama terdapat klausul yang berkaitan dengan pegawai, namun sejauh ini untuk komposisi personil dinilai cukup memadai dengan disesuaikan sarana yang tersedia dan besarnya volume layanan. Sementara itu, untuk pengembangan kompetensi petugas masih tahap perencanaan, karena sampai saat ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum

dan HAM belum pernah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan Teknis Pelayanan Keimigrasian kepada petugas Kanim Kelas II Pemalang yang akan ditempatkan di UKK Imigrasi Brebes, akan tetapi pihak Kanim Pemalang melakukan terobosan untuk mendukung layanan keimigrasian dengan mengundang pihak eksternal Imigrasi, antara lain kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memberikan pengetahuan standar dalam melayani masyarakat, serta mengundang narasumber yang berkompeten dalam memberikan ilmu pengetahuan mengenai membangun kualitas integritas dan *attitude*.

Berkaitan dengan beban kerja, SDM UKK Imigrasi Brebes masih dapat melaksanakan fungsi layanan dengan baik. Sedangkan sarana dan prasarana yang ada di UKK Imigrasi Brebes sejauh ini sudah memadai hanya saja belum tersedia kendaraan operasional dan rumah dinas.

Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pihak imigrasi dengan Pemda Kabupaten Brebes, pihak imigrasi menyediakan: aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI), Aplikasi Pelayanan Izin Tinggal (*e-office*), dan ATK, sedangkan pihak Pemda menyediakan: jaringan WAN meliputi VPN-MPLS beserta perangkat *router* dan *firewall*; jaringan LAN; *server*; *hardware* untuk aplikasi SPPRI, *hardware* untuk aplikasi pelayanan izin tinggal; perabot kantor (*office furniture*); mesin *fotocopy*; brankas; genset; rumah dinas; kendaraan operasional roda 4 dan roda 2; biaya operasional kantor; dan biaya pemeliharaan sarana prasarana kantor. Namun apabila telah dilakukan penyerahan/hibah UKK dari pihak Pemda kepada pihak Imigrasi, maka akan menjadi tanggung jawab pihak Imigrasi secara keseluruhan.

Implementasi layanan pada UKK Imigrasi Brebes sejauh ini sudah 90% namun masih ada yang belum dilengkapi sebagaimana

tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) yaitu sarana operasional kendaraan dan rumah dinas.

Berkaitan dengan anggaran yang disediakan UKK Imigrasi Brebes menghabiskan anggaran kurang lebih 3 (tiga) milyar rupiah yang meliputi renovasi gedung, penyediaan mobiler, dan kesisteman. Berkaitan dengan hibah, baik itu sarana gedung dan peralatan yang diberikan oleh pemda kepada UKK Imigrasi Brebes semuanya telah tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja Sama, termasuk jangka waktu peralihan aset UKK dari Pemda ke Kanim Pemalang. Namun demikian akan dilakukan evaluasi jika memang ditemukan kendala terkait peralihan aset, karena kebetulan gedung yang ditempati dan dijadikan kantor UKK Brebes berstatus cagar budaya sehingga tidak mungkin untuk dialihstatuskan.

c. *Process*

Langkah awal sebelum melakukan pembentukan UKK Imigrasi Brebes, pihak Pemda Kabupaten Brebes dengan pihak Kanim Pemalang melakukan analisis terhadap dampak pembentukan UKK, kebutuhan anggaran, dan *transfer* teknis kesisteman. Setelah UKK beroperasi, pihak Pemda Kabupaten Brebes dengan pihak Kanim Pemalang melakukan monitoring secara berkala setiap tahunnya atau berdasar kebutuhan. Sejauh ini proses perencanaan telah berjalan dengan baik, dan harapan kedepan bisa dihibahkan kepada Dirjen Imigrasi dan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kanim kelas III, mengingat wilayah kerja Kanim Pemalang paling luas dibandingkan Kanim lain di wilayah Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, selain itu jika ada peningkatan status dari UKK menjadi Kanim Kelas III maka wilayah kerja imigrasi Kabupaten Brebes kemungkinan akan dipecah menjadi Brebes Selatan, Brebes Utara serta Kabupaten Tegal. Kanim Pemalang sejauh ini

tidak menargetkan secara signifikan terkait operasionalisasi UKK Imigrasi Brebes, hanya saja sebagai fasilitator terhadap kebutuhan pemda dalam hal pelayanan publik yang berkaitan dengan keimigrasian, maka peran kanim sangat vital disini dalam rangka merealisasikan pembentukan UKK tersebut. Secara khusus apa yang telah menjadi program Ditjen Imigrasi dalam mendekatkan layanan terhadap masyarakat sudah tercapai dengan dibukanya UKK Imigrasi Brebes dan secara umum bagi pemda sendiri adalah salah satu solusi dalam mengatasi kendala layanan terhadap masyarakat dalam hal keimigrasian, walaupun tidak semua layanan tersedia di UKK Imigrasi Brebes.

Kemudian dari sisi target, sejauh ini sudah terpenuhi karena pengaturannya dilakukan melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian *Pasport Online* (APAPO) yang disamakan dengan yang terdapat di kanim, kedepannya dilakukan penyesuaian jika ada indikasi peningkatan volume kerja walupun belum berbanding lurus dengan ketersediaan SDM. Disisi lain ketersediaan perangkat kesisteman saat ini baru tersedia 2 (dua) perangkat yang telah diberikan Pemda, dan tidak menutup kemungkinan kedepan dengan banyaknya penambahan orang asing maka akan ditingkatkan perangkat kesisteman seperti *booth* untuk photo. Idealnya minimal terdapat 2 (dua) *booth* untuk WNI dan 1 (satu) *booth* untuk WNA dalam memberikan pelayanan. Sampai saat ini pelayanan yang diberikan kepada orang asing lebih kepada kunjungan wisata, namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya perusahaan-perusahaan baru ada juga para pekerja asing yang bekerja disini (sekitar 500 orang), mereka melakukan pengurusan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang seperti pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Untuk itu UKK Imigrasi Brebes membuka loket untuk perizinan tersebut, namun untuk proses dan persetujuannya

tetap berada di Kanim Pemalang. UKK Imigrasi Brebes saat ini baru bisa melayani kuota sebanyak 40 permohonan, mengingat keterbatasan sarana dan SDM, tapi bila melihat animo masyarakat maka ke depan akan terjadi peningkatan volume layanannya.

d. **Product**

Selama ketersediaan SDM terpenuhi maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik sebelum atau sesudah terbentuknya UKK, karena masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes dan sekitarnya cukup puas akan keberadaan UKK tersebut dan berpandangan bahwa kehadiran UKK di wilayah mereka berdampak positif dan perlu ditingkatkan lagi. Kedepan pihak pemda hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat akan keberadaan UKK Imigrasi Brebes yang sudah beroperasi di Kabupaten Brebes agar masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan layanan imigrasi seperti daerah yang berbatasan dengan Cirebon, Losari biasanya mereka sangat jauh kalau untuk mengurus sampai ke Pemalang sehingga mereka bisa memilih antara mengurus ke Kanim Cirebon atau UKK Imigrasi Brebes.

B. **Kendala-kendala yang dihadapi**

Dalam pelaksanaan UKK Imigrasi Brebes, ada beberapa kendala yang ditemukan antara lain: Pertama, dari sisi sarana dan prasarana pihak pemda baru bisa menyediakan sarana berupa layanan *portable* atau *booth* layanan dan itupun masih dikuotakan, saat ini *portable* atau *booth* layanan tersebut masih vakum dikarenakan pergantian perangkat serta pergantian aplikasi pendukung layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) I beralih ke SIMKIM II) yang menyebabkan belum dapat menggunakan aplikasi namun tidak menghentikan pelayanan kepada masyarakat walaupun hanya sebatas memberikan informasi terkait layanan keimigrasian terutama terkait dengan persyaratan bagi WNI maupun WNA; belum adanya rumah dinas dan kendaraan

operasional roda 4 dan roda 2. Berdasarkan wawancara dengan Aditya Nursanto (Kepala UKK Imigrasi Brebes merangkap Sebagai Kasubsi TIK pada Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang, Rabu, 24 Juli 2019, UKK Brebes), menambahkan bahwa saat ini UKK Imigrasi Brebes baru bisa melayani pemohon sebanyak 40 kuota perhari hal ini mengingat dengan keterbatasan perangkat dan personil yang ada di UKK Imigrasi Brebes seperti *booth* untuk cetak photo yang belum tersedia. *Kedua*, berkaitan dengan pembayaran tagihan Jaringan VPN-MPLS Telkom yang saling lempar terkait pembayarannya karena masing-masing pihak saling lempar untuk pembayarannya yang berkisar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, padahal tidak ada alokasi penganggaran dalam DIPA Kanim terkait hal tersebut, sedangkan dari pihak pemda beranggapan bahwa mereka sudah menyediakan semua, oleh karenanya sampai saat ini pembayaran tagihan jaringan Telkom masih dibayarkan dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian; *Ketiga*, pegawai pemda yang ditempatkan di UKK Imigrasi Brebes yang masih berstatus sebagai pegawai pemda, sehingga menimbulkan kesulitan tersendiri untuk memenuhi target kinerja mereka sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, karena mereka bertugas diluar tusi mereka. Hal senada dijelaskan oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes yang berpendapat bahwa perekrutan pegawai yang ditempatkan pada UKK pada dasarnya diambil dari berbagai macam SKPD yang ada di pemda, selanjutnya diberikan surat penugasan yang ditandatangani oleh bupati, dan bertanggungjawab kepada kepala SKPD, termasuk melakukan absensinya. Adapun alasan pemda merekrut personil dari masing-masing SKPD sehubungan adanya moratorium penerimaan CPNS beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan masih kurangnya SDM. Dari sisi kepegawaian, permasalahan lain yang ada adalah terkait

surat keputusan sebagai pegawai yang ditempatkan di UKK Imigrasi Brebes maupun dalam perjanjian kerjasama dimana belum tercantum berapa lama masa penugasan mereka pada UKK Imigrasi Brebes tersebut serta status kepegawaian mereka apakah akan beralih dari pegawai pemda menjadi pegawai Kementerian Hukum dan HAM.

Jika disimpulkan maka ada 3 (tiga) kendala dominan implementasi UKK Imigrasi Brebes yaitu: (1) gangguan pada kesisteman yang menyebabkan tertundanya waktu penerbitan paspor; (2) minimnya ketersediaan SDM yang menyebabkan beban kerja bertambah; dan (3) minimnya ketersediaan sarana dan prasarana.

Saat ini UKK Imigrasi Brebes berpeluang untuk alih status (ditingkatkan) menjadi Kanim kelas III. Dari basis data lapangan dan analisis model evaluasi kebijakan CIPP yang telah diuraikan sebelumnya, secara umum dapat dinyatakan bahwa terdapat peluang bagi UKK Imigrasi Brebes untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kanim Kelas III berdasarkan 2 (dua) hal yakni:

1. Aspek Status/Atributif yang didefinisikan sebagai syarat formal keberadaan UKK Imigrasi yang setidaknya-tidaknya meliputi keberadaan aktivitas pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, keberadaan lahan/gedung kantor UKK Imigrasi, status/keberadaan hibah lahan/bangunan, keberadaan tenaga bantuan dari pemda, keberadaan MoU/ PKS dengan pemda/swasta dan lain sebagainya;
2. Aspek Kecukupan Nilai yang didefinisikan sebagai syarat materiil pelaksanaan kegiatan pada UKK Imigrasi yang setidaknya-tidaknya meliputi nilai strategis maupun proyeksinya/nilai penting UKK Imigrasi dilihat dari sisi ekonomi, geografis, demografis, pendekatan pelayanan, pendekatan hukum dan kemananan, nilai aksesibilitas dan ketercukupan layanan/pengawasan, nilai perimbangan

beban dan wilayah kerja, nilai manfaat dan signifikansi layanan/pengawasan baik bagi Ditjen Imigrasi maupun bagi masyarakat, nilai ketercukupan SDM, sarana-prasarana dan anggaran pada UKK Imigrasi dan lain sebagainya;

Pada tataran normatifnya, kedua aspek yang menjadi prasyarat ideal untuk dapat menentukan apakah UKK Imigrasi layak untuk ditingkatkan menjadi Kanim Kelas III atau tidak, telah terpenuhi oleh UKK Imigrasi Brebes.

Terkait permasalahan tantangan, teridentifikasi setidaknya 2 (dua) persoalan pokok bagi alih status UKK Imigrasi Brebes menjadi Kantor Imigrasi Kelas III, yakni: pertama, berhubungan dengan keberadaan aspek atributif berupa ketersediaan lahan dan bangunan dalam bentuk hibah dari pemda dimana sampai saat ini gedung kantor yang digunakan masih berstatus cagar budaya, namun berdasarkan informasi dari Pemda Kabupaten Brebes akan disediakan lahan pengganti untuk UKK Imigrasi Brebes sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama. dan kedua, walaupun belum ada dasar hukum yang rigid dan bersifat khusus yang mengatur alih status UKK Imigrasi menjadi Kanim Kelas III., tapi paling tidak peluang tersebut masih terbuka, jika kita mengacu pada Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi, dimana pada Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Pembentukan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. perkembangan akan kebutuhan pelayanan di bidang keimigrasian;
 - b. tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
 - c. penyesuaian terhadap volume dan beban kerja;

- d. telah terdapat unit kerja nonstruktural yang telah terbentuk; dan
 - e. telah tersedia lahan dan gedung/ bangunan yang telah dihibahkan dari pemerintah daerah untuk operasional Kantor Imigrasi.
- (2) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Kantor Imigrasi harus memenuhi kriteria klasifikasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembentukan Kanim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari besaran organisasi paling efisien sesuai analisis organisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dikemukakan, bahwa capaian kebijakan pembentukan UKK Imigrasi Brebes pada faktanya baru sebatas berjalan pada fungsi pelayanan keimigrasian berupa pelayanan penerbitan paspor bagi WNI secara umum dan variasi tingkat operasional pelayanan keimigrasian bagi WNA. Berdasarkan pada Pasal 5 ayat 1 huruf (d) dan (e) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kanim maka terbuka kemungkinan untuk diusulkan perubahan status dari UKK menjadi Kanim Kelas III.

Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kanim Kelas II Pematang perlu melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Brebes terkait ketersediaan rumah dinas dan kendaraan operasional roda 2 dan 4 bagi pegawai UKK Imigrasi Brebes;
2. Pemda Kabupaten Brebes Perlu mempertegas dan memperjelas status

kepegawaian bagi pegawai pemda yang ditempatkan di UKK Imigrasi Brebes;

3. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut oleh Kanim Kelas II Pematang dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk selanjutnya diusulkan ke pusat agar UKK Imigrasi Brebes bisa segera meningkatkan statusnya menjadi Kanim kelas III dengan memperhatikan potensi/keunggulan UKK Imigrasi Brebes antara lain: Sudah tersedianya bangunan gedung yang baru yang telah dihibahkan, antisipasi meningkatnya TKA yang akan bekerja di wilayah Kabupaten Brebes, dan besarnya potensi TKI dari Kabupaten Brebes dan yang membutuhkan layanan imigrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Kanim Kelas II Pematang, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Friyal Muh, and Widya Kurniati Mohi. *Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2018*, n.d.
- George F. Madaus, Michael S. Scriven, dan Daniel L. Stufflebeam. *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1983.
- Indrawan, Rully, and R. Poppy Yaniawati. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan Dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Jazuli, Ahmad. "Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 3 (2016): 211–225.

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kusumawardhani, Amanda. "Ditjen Imigrasi: Jumlah Pemohon Paspor Meningkatkan." *Bisnis.Com*.
- Mahmudi, Ihwan. "CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan." *Journal of Pesantren Education* 6, no. 1 (2011): 111–125.
- Miles, B Mathew, and Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Owen, John M. *Program Evaluation: Forms and Approaches*. St. Leonards: Allen & Unwin Pty Ltd, 1993.
- Ratnasari, Yuliana. "Pembuatan Paspor Tinggi, Kantor Imigrasi Perlu Ditambah." *Tirto.Id*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Republik Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 137 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Indonesia, 2011.